

## PENDEKATAN TAFSIR KONTEMPORER: MAQASHID AL-QUR`AN

**Rosa Trisnia**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [rosatrisnia3@gmail.com](mailto:rosatrisnia3@gmail.com)

**Suti Rahayu**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [rahayusuti465@gmail.com](mailto:rahayusuti465@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pendekatan *maqāṣid al-Qur`ān* dalam penafsiran ayat-ayat suci Al-Qur`an sebagai metode yang menekankan pencapaian tujuan-tujuan utama wahyu, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia. Berangkat dari kebutuhan akan metode tafsir yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan maqāṣid dapat diterapkan dalam memahami kandungan Al-Qur`an secara relevan dengan dinamika sosial-kultural masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, yaitu menganalisis literatur klasik dan kontemporer dalam bidang tafsir dan maqāṣid al-syarī`ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid mampu memberikan arah penafsiran yang lebih substantif, dengan langkah-langkah seperti identifikasi tujuan umum syariat (*maqāṣid `āmmah*), analisis konteks historis ayat (*asbāb al-nuzūl*), penggalian tujuan khusus ayat (*maqāṣid juz`iyyah*), serta relevansinya dengan isu-isu modern seperti keadilan gender, etika digital, dan lingkungan hidup. Integrasi dengan ilmu sosial dan pendekatan multidisipliner menjadikan tafsir bersifat responsif dan progresif. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan kerangka metodologis yang memungkinkan tafsir Al-Qur`an lebih membumi, berorientasi pada nilai, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid tidak hanya merevitalisasi metode penafsiran, tetapi juga memperkuat peran Al-Qur`an sebagai pedoman hidup yang universal dan transformatif.

Kata Kunci: Maqashid Al-Qur`an, Tafsir Kontekstual, Maqashid Al-Syari`ah.

### Abstrack

This study examines the maqāṣid al-Qur`ān approach in interpreting the sacred verses of the Qur`an as a method that emphasizes the achievement of the main objectives of revelation, such as justice, benefit, and human welfare. Starting from the need for an interpretive method that is not only textual but also contextual, this study aims to explain how the maqāṣid approach can be applied in understanding the content of the Qur`an in a way that is relevant to the social and cultural dynamics of today. This research employs a qualitative-descriptive method with a literature review approach, analyzing classical and contemporary literature in the fields of exegesis and maqāṣid al-syarī`ah. The results of the study indicate that the

maqāsid approach is capable of providing a more substantive direction for interpretation, through steps such as identifying the general objectives of the Sharia (maqāsid ‘āmmah), analyzing the historical context of the verses (asbāb al-nuzūl), exploring the specific objectives of the verses (maqāsid juz’iyyah), and its relevance to modern issues such as gender justice, digital ethics, and the environment. Integration with social sciences and a multidisciplinary approach makes interpretation responsive and progressive. The main contribution of this research is to provide a methodological framework that enables Qur’anic interpretation to be more grounded, value-oriented, and capable of addressing contemporary challenges. Thus, the maqāsid approach not only revitalizes interpretation methods but also strengthens the role of the Qur’an as a universal and transformative guide for life.

Keywords: Maqashid Al-Qur`an, Contextual Interpretation, Maqashid Al-Syari’ah.

## PENDAHULUAN

Di tengah arus zaman yang penuh ketidakpastian ketika nilai-nilai moral dipertanyakan, kemanusiaan menghadapi krisis multidimensi, dan struktur sosial semakin kompleks umat Islam dihadapkan pada satu persoalan mendasar: bagaimana cara menghadirkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang tetap bermakna dan solutif di tengah tantangan dunia modern. Sebagai kitab suci yang diyakini memuat tuntunan universal bagi seluruh umat manusia, Al-Qur’an kerap kali dipahami secara kaku, terjebak dalam bacaan literalistik yang mengabaikan kedalaman makna dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Di sinilah pentingnya pendekatan *maqashid Al-Qur’an* suatu metode yang menekankan pada tujuan dan hikmah di balik ayat-ayat ilahi menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dikembangkan lebih jauh.

Pendekatan ini bukan sekadar menawarkan perspektif baru dalam menafsirkan wahyu, melainkan juga membuka ruang pembacaan yang lebih menyeluruh, menyentuh dimensi etika dan filsafat yang kerap terlewatkan dalam tafsir normatif-formal. Ia menggeser fokus tafsir dari pertanyaan “apa bunyi teks” menuju pencarian atas “untuk apa teks itu diturunkan”. Dengan pendekatan *maqāsidī*, Al-Qur’an tidak lagi dimaknai secara beku dalam kerangka hukum yang rigid, melainkan dilihat sebagai rangkaian nilai yang hidup, bergerak, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Seperti yang dijelaskan oleh al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt*, maqāsid syariah yang menjadi fondasi utama pendekatan ini mencakup lima prinsip dasar penjagaan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (al-Syātibī, 2004).

Meski demikian, dalam praktik tafsir, masih banyak karya klasik maupun kontemporer yang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip maqāsid ini. Banyak penafsiran Al-Qur’an yang masih terikat pada aspek linguistik dan konteks historis turunnya ayat, tanpa menggali secara lebih dalam semangat moral dan visi kemanusiaan yang menyertainya. Padahal, tantangan umat Islam hari ini semakin beragam dan tidak selalu

tercermin secara eksplisit dalam teks suci—mulai dari isu keadilan gender, kebebasan berpikir, hingga persoalan hak asasi dan kerusakan lingkungan. Semua ini membutuhkan pendekatan yang mampu menangkap nilai-nilai dasar seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kebijaksanaan (*al-ḥikmah*) yang menjadi inti dari maqāṣid al-Qur’ān (Auda, 2008).

Tokoh-tokoh pemikir Muslim kontemporer seperti Jasser Auda bahkan menawarkan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan karakter dunia masa kini—yakni pendekatan sistem kompleks (*systems approach*). Menurut Auda, Al-Qur’an harus dibaca dengan cara pandang yang tidak linier, tetapi menyeluruh dan saling terhubung, mengingat realitas manusia kini berlangsung dalam sistem yang bersifat multidimensi dan dinamis (Auda, 2008, hlm. 53–67). Kerangka ini mengajak kita untuk melihat ayat-ayat Al-Qur’an bukan sebagai potongan aturan yang terpisah, melainkan sebagai jalinan nilai yang saling menopang dalam menjawab kompleksitas hidup modern.

Melalui artikel ini, penulis berusaha menelaah lebih dalam bagaimana pendekatan tafsir berbasis maqāṣid dapat menjadi jalan tengah antara kesetiaan terhadap teks dan kebutuhan menjawab tantangan zaman. Artikel ini akan diawali dengan pengkajian terhadap asal-usul dan perkembangan gagasan maqasid dalam tradisi tafsir, dilanjutkan dengan eksplorasi pemikiran tokoh-tokoh kunci seperti al-Syatibi di era klasik, serta Ibn ‘Ashur dan Jasser Auda di era modern. Kemudian, akan dianalisis pula bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam memahami ayat-ayat tertentu yang relevan dengan isu kontemporer, serta sejauh mana pendekatan ini dapat menjadi solusi atas problematika umat masa kini.

Dengan pendekatan semacam ini, pembaca tidak hanya akan diajak memahami metode tafsir yang bersifat teoritis, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam melihat Al-Qur’an sebagai sumber makna yang terus menyala menjembatani khazanah masa lalu dengan realitas kekinian dan harapan masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, yang menitikberatkan pada pendekatan deskriptif-analitis serta mengadopsi kerangka kerja hermeneutik. Pemilihan metode ini dilandasi oleh karakteristik utama kajian yang berfokus pada penelusuran pemikiran, teori, serta interpretasi para mufasir terhadap pendekatan maqāṣid al-Qur’ān dalam memahami teks suci. Karena penelitian ini tidak bersandar pada data kuantitatif atau observasi empiris, melainkan menggali ide-ide dan konsep dalam teks,

maka pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang paling sesuai untuk menyentuh kompleksitas makna secara lebih mendalam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji secara intensif berbagai literatur, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yang berasal dari khazanah klasik dan modern dalam bidang tafsir, usul fikih, serta teori maqāsid al-sharī'ah. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi karya tafsir otoritatif dan tulisan-tulisan orisinal dari para tokoh kunci seperti al-Syāṭibī melalui karyanya *al-Muwāfaqāt*, Ibn 'Āshūr dengan *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, serta Jasser Auda lewat bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Di samping itu, rujukan sekunder berupa artikel akademik, jurnal ilmiah, dan buku-buku kontemporer digunakan untuk memperkaya perspektif dan memperkuat landasan analisis.

Dalam tahap analisis data, penelitian ini mengaplikasikan analisis isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi struktur makna, pola-pola pemikiran, serta kecenderungan ideologis dalam corak penafsiran maqāsidī. Pendekatan ini dilengkapi dengan hermeneutika filosofis, yang memungkinkan pembacaan teks dilakukan secara reflektif dan kontekstual, guna menangkap tujuan moral, nilai etik, serta pesan sosial yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan metode ini, teks tidak hanya dibaca dari sisi kebahasaan atau historis, tetapi juga ditafsirkan dalam kerangka nilai dan makna yang hidup dalam ruang sosial umat.

Alasan utama penggunaan metode ini adalah karena ia selaras dengan tujuan penelitian: membedah dan memetakan bagaimana pendekatan tafsir maqāsidī mampu merespons isu-isu kontemporer dengan tawaran tafsir yang solutif dan bernilai transformatif. Pendekatan ini mendukung pencarian makna Al-Qur'an yang tidak hanya terbatas pada kerangka legal-formal, tetapi justru menggali nilai-nilai dasarnya untuk menjawab tantangan zaman.

Lebih dari itu, metode kualitatif ini memberi ruang bagi peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan teori maqāsid secara tekstual, melainkan juga untuk menganalisis bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan dalam karya-karya tafsir serta potensinya untuk terus dikembangkan dalam model penafsiran tematik dan kontekstual. Dengan demikian, metode studi pustaka kualitatif ini tidak hanya menjadi instrumen untuk menghimpun informasi, tetapi juga berfungsi sebagai wahana untuk membangun dialog kritis antara tradisi keilmuan Islam klasik dan kebutuhan pemikiran Islam kontemporer yang terus berevolusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna Maqashid Al-Qur`an

Istilah *maqāshid* berasal dari akar kata kerja Arab (قَصَدَ - يَقْصِدُ - مَقْصِدًا - مَقَاصِدًا), yang pada dasarnya berarti maksud, niat, atau tujuan. Meskipun secara makna tampak serupa dengan kata *ghāyah* yang juga merujuk pada "tujuan akhir" namun keduanya memiliki perbedaan nuansa. Jika *ghāyah* lebih menekankan pada titik akhir atau hasil dari suatu proses, maka *maqāshid* mencakup seluruh dimensi perjalanan menuju tujuan tersebut, mulai dari niat, langkah-langkah strategis, hingga capaian yang diharapkan (Saputra, 2019). Dalam *Mu'jam al-Wasīṭ*, istilah *maqāshid* diturunkan dari kata dasar *qaṣada*, yang secara umum berarti "menuju" atau "bermaksud mencapai suatu tujuan." Lebih lanjut, makna turunan dari kata ini dibedakan dalam beberapa istilah yang berdekatan: *al-qaṣd* merujuk pada maksud atau niat yang menjadi arah pencapaian; *al-ṭarīq* mengacu pada jalan atau rute yang ditempuh menuju tujuan tersebut; sementara *maqāshid* sendiri menggambarkan bentuk jamak dari tujuan-tujuan akhir yang ingin dicapai dalam suatu proses tertentu (Muttaqin dkk., 2024, hal.18). Menurut pemaparan Jasser Auda yang merujuk pada pandangan Ibn 'Āshūr, istilah *maqāshid* berasal dari kata Arab *maqṣad*, bentuk tunggal dari *maqāshid*, yang memiliki beragam makna seperti maksud, tujuan, niat, prinsip dasar, hingga sasaran akhir yang hendak dicapai. Dalam perspektif sejumlah pemikir hukum Islam, konsep *maqāshid* sering kali digunakan sebagai istilah alternatif dari *maṣāliḥ*, yang berarti berbagai bentuk kemaslahatan. Dengan kata lain, *maqāshid* bukan hanya sekadar menunjuk kepada arah atau target suatu ajaran, tetapi juga mencerminkan esensi dan orientasi nilai-nilai yang mendasari hukum Islam itu sendiri (Umayah, 2016).

Secara istilah, para ulama telah banyak memberikan definisi tentang *maqāshid* sebagai landasan tujuan atau arah utama di balik seluruh ketentuan dan hukum dalam ajaran Islam. Hakikat dari *maqāshid* ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kerusakan dalam kehidupan manusia. Pemahaman ini dapat ditemukan dalam pemikiran sejumlah tokoh besar seperti al-Ghazālī, al-Āmidī, al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, hingga al-Shāṭibī. Selain itu, istilah *maqāshid* juga sering dipahami sebagai *maṣāliḥ*, yaitu bentuk-bentuk kemaslahatan yang menjadi sasaran utama dalam penetapan hukum syariat. Abu al-Ma'ālī al-Juwaynī termasuk di antara ulama yang menekankan bahwa hukum-hukum Islam secara esensial ditujukan untuk menjaga dan mengembangkan kemaslahatan manusia. Ibn 'Āshūr, di sisi lain, memberikan penjelasan yang lebih luas dengan menyebut bahwa *maqāshid* merujuk pada makna-makna mendalam dan hikmah-hikmah yang tertanam dalam

syariat Islam, yang keberadaannya tidak hanya terbatas pada ruang lingkup hukum, tetapi juga meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Saputra, 2019).

Dari beragam definisi yang telah dikemukakan, dapat disarikan bahwa Maqasid Al-Qur`an merupakan tujuan dan sasaran inti yang ingin dicapai oleh Allah melalui pewahyuan ayat-ayat suci Al-Qur`an. Tujuan tersebut ditujukan demi kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam tatanan sosial, demi meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Para ulama dan ahli tafsir sepakat bahwa memahami maqasid al-Qur`an memiliki peranan penting dalam proses penafsiran ayat-ayat Ilahi. Setiap orang yang hendak memahami dan menafsirkan Al-Qur`an semestinya memiliki landasan pengetahuan tentang disiplin ilmu ini, agar interpretasinya tidak melenceng dari tujuan hakiki wahyu dan tetap berada dalam bingkai yang lurus dan bertanggung jawab.

Ilmu tentang maqasid al-Qur`an berperan dalam menjelaskan maksud utama diturunkannya Al-Qur`an, yaitu agar manusia merenungkan kandungannya secara mendalam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Surah Şād ayat 29: “*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.*” (QS. Şād: 29). Ayat ini menegaskan bahwa perenungan mendalam terhadap isi Al-Qur`an merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya memahami tujuan-tujuan ilahiah yang terkandung di dalamnya (Luqman, 2021).

### **Asal Usul Maqashid Al-Qur`an**

Pada masa para ulama klasik, istilah *maqāṣid al-Qur`ān* belum dikenal atau digunakan secara eksplisit. Para mufasir pada periode tersebut, seperti al-Ghazālī, al-Syāṭibī, dan al-Rāzī, lebih berfokus pada penguraian tujuan-tujuan pokok Al-Qur`an yang bersifat teologis, semisal konsep ketauhidan (*tawhīd*), kenabian (*nubuwwah*), dan hari kebangkitan (*yawm al-qiyāmah*). Mereka lebih menekankan isi ajaran dan nilai fundamental dalam Al-Qur`an tanpa merumuskan sebuah pendekatan maqāṣidī yang sistematis dan eksplisit sebagaimana dikenal sekarang. Perkembangan penting terjadi pada masa Ibnu ‘Āsyūr, yang secara lebih formal memperkenalkan istilah *maqāṣid al-Qur`ān*. Ia mengklasifikasikan maqāṣid menjadi dua kelompok utama: pertama, *maqāṣid al-a`lā*, yakni tujuan-tujuan agung seperti reformasi individu, transformasi sosial, dan terwujudnya kemakmuran umat; kedua, *maqāṣid al-aṣliyyah*, yaitu maksud-maksud utama dari wahyu Al-Qur`an itu sendiri. Gagasan Ibnu ‘Āsyūr menjadi tonggak penting dalam pengembangan wacana maqāṣid karena mengaitkannya langsung dengan struktur dan substansi teks Al-Qur`an (Islami, 2023).

Di masa kontemporer, khususnya setelah era pemikiran al-‘Alwānī, muncul tokoh seperti Waṣfī ‘Āsyūr yang memperluas pendekatan maqāsidī dalam studi Al-Qur’an. Ia menawarkan empat model pendekatan dalam menggali maqāsid, yakni metode tekstual, metode induktif, metode konklusif, dan metode eksperimental yang diterapkan oleh para ahli Al-Qur’an. Pendekatan ini menunjukkan upaya serius dalam menyelami tujuan-tujuan ayat secara menyeluruh, baik dari sisi makna umum dan khusus, maupun pada level struktur seperti surat, ayat, kata, hingga huruf. Meskipun demikian, gagasan Waṣfī ‘Āsyūr dinilai masih menghadapi tantangan dalam aspek metodologis. Belum tersedia kerangka penerapan yang sistematis dan praktis untuk mengintegrasikan metode ini secara konsisten dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Namun, arah yang ia tawarkan menunjukkan lompatan penting dalam membuka cakrawala tafsir maqāsidī yang lebih terstruktur dan aplikatif (Islami, 2023).

Dengan demikian, perkembangan konsep maqāsid al-Qur’ān dari era klasik hingga kontemporer memperlihatkan proses evolusi epistemologis yang signifikan. Dari pemahaman normatif terhadap nilai-nilai utama Al-Qur’an menuju pendekatan yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini bukan hanya menambah khazanah tafsir, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan metodologi tafsir yang mampu menjawab kebutuhan sosial, pendidikan, bahkan isu-isu kemanusiaan global dengan menjadikan maqāsid sebagai poros utama penalaran terhadap teks suci.

Para mufasir memiliki pandangan yang beragam dalam menentukan tema sentral al-Qur’an. Ulama klasik, misalnya, cenderung menekankan bahwa inti ajaran al-Qur’an terletak pada aspek teologi dan hal-hal yang bersifat metafisik. Pandangan semacam ini wajar muncul pada masa awal perkembangan Islam, mengingat ilmu-ilmu keislaman saat itu masih dalam tahap pembentukan, dan hubungan dengan dunia luar masih sangat terbatas. Berbeda dengan itu, para mufasir era modern menafsirkan inti ajaran al-Qur’an dengan perspektif yang lebih kontekstual, yakni dengan menyoroti dimensi-dimensi kemanusiaan dan keterkaitannya dengan dinamika zaman. Kesadaran ini muncul seiring dengan perubahan besar yang melanda dunia Islam sejak awal abad ke-19, ketika banyak negeri Muslim terjerat dalam cengkeraman kolonialisme Barat, mengalami krisis ekonomi, otoritarianisme, represi, serta keterbelakangan sosial (Saputra, 2019).

Dalam konteks semacam itu, pendekatan lama yang terlalu tekstual dan normatif terhadap al-Qur’an dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan-tantangan nyata yang dihadapi umat. Dibutuhkan cara pandang yang lebih terbuka pendekatan fenomenologis

yang bersandar pada realitas sosial-historis secara empiris guna mendorong terjadinya perubahan dan pembaruan dalam kehidupan masyarakat Islam.

Para ulama pada masa klasik belum mengenal konsep yang secara eksplisit disebut sebagai *maqāṣid al-Qur'ān*. Mereka tidak membahasnya sebagai sebuah istilah tersendiri. Pemahaman mereka terhadap kandungan wahyu lebih bersifat implisit yakni bahwa setiap perintah dalam al-Qur'an secara otomatis dipahami mengarah pada tercapainya kemaslahatan, sementara setiap larangan dianggap sebagai bentuk pencegahan terhadap mafsadah atau kerusakan. Baik perintah maupun larangan tersebut dipahami dalam konteks yang erat kaitannya dengan ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang mengandung unsur pensyariaan. Fokus utama para ulama di masa itu lebih tertuju pada *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan di balik penetapan hukum Islam. Mereka menempatkan isu-isu pensyariaan sebagai salah satu bagian penting dari pembahasan al-Qur'an, namun belum mengembangkan suatu kerangka sistematis yang khusus menyoroti tujuan-tujuan al-Qur'an secara menyeluruh sebagaimana yang muncul dalam kajian-kajian kontemporer (Mufid, 2020).

Oleh karena itu, hubungan antara *maqāṣid al-Qur'ān* dan *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki karakteristik yang saling melingkupi dalam konteks umum dan khusus. Di satu sisi, *maqāṣid al-Qur'ān* dapat dipandang sebagai kerangka yang lebih luas apabila ditinjau dari sisi tematik, karena cakupannya merentang dari persoalan akidah, etika (akhlak), perintah-perintah moral, hingga peringatan-peringatan ilahiah. Artinya, al-Qur'an tidak hanya berisi hukum, tetapi juga dimensi-dimensi spiritual dan edukatif yang membentuk fondasi keislaman secara utuh. Namun di sisi lain, bila dilihat dari aspek instrumen atau sumber-sumber yang digunakan dalam perumusan hukum Islam, maka *maqāṣid al-sharī'ah* justru tampak lebih menyeluruh. Hal ini karena *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, tetapi juga mencakup semua sumber legislasi Islam seperti Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*. Sementara itu, *maqāṣid al-Qur'ān* hanya terfokus pada pesan-pesan yang terkandung dalam teks wahyu itu sendiri. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat timbal balik: saling melengkapi, namun dapat diposisikan berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan—apakah dari sisi isi atau dari sisi sarana pencapaian tujuannya (Mufid, 2020).

## **Pemikiran Tokoh-Tokoh**

### **1. Pemikiran Tokoh Al-Syatibi**

Al-Syatibi menggunakan beragam istilah ketika membahas konsep *al-maqasid*. Di antara istilah-istilah yang kerap ia pakai adalah *maqasid al-shari'ah*, *al-maqasid al-*

*shar'iyah*, dan *maqasid min shar'i al-hukm*. Meskipun istilah-istilah tersebut tampak berbeda secara redaksi, namun makna yang dikandungnya sejatinya sama, yakni menunjuk pada tujuan-tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat-Nya. Bagi Al-Syatibi, konsep *maṣlahah* atau kemaslahatan dalam kerangka syariat tidak sekadar dipahami sebagai upaya meraih manfaat dan menolak mudarat berdasarkan logika rasional semata. Lebih dari itu, *maṣlahah* menurut beliau merupakan bagian dari mekanisme syariat dalam menjaga dan melindungi hak-hak dasar manusia sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, akal manusia tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam menentukan baik dan buruknya suatu perkara secara mutlak. Dalam pandangan al-Syāṭibī, akal memiliki peran penting, namun tetap harus tunduk kepada otoritas syariat. Dengan kata lain, akal bukanlah penentu utama dalam menilai suatu nilai moral atau hukum, melainkan hanya sebagai alat bantu untuk memahami maksud dan tujuan syariat itu sendiri (Usman Betawi, 2018).

Menurut al-Syāṭibī, seseorang yang berkompeten dalam ilmu al-Qur'an dan berusaha menggali kandungan maknanya, harus mengikuti cara pandang dan metode bangsa Arab dalam memahami struktur bahasa, gaya tutur, dan pola ekspresi mereka dalam berkomunikasi. Ini penting karena teks al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, dengan segala kekhasan retorika dan nuansa maknanya.

Oleh sebab itu, menyadari betapa vitalnya kedudukan ilmu ini, seorang mufasir dituntut memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep *maqāṣid*. Atas dasar kesadaran inilah, Imam al-Syāṭibī memberikan perhatian besar terhadap kajian *maqāṣid al-Qur'ān*. Beliau bahkan menegaskan bahwa dalam setiap persoalan yang hendak dikaji dan diselesaikan, seseorang harus memahami ilmunya secara menyeluruh. Untuk itu, ia harus kembali dan merujuk pada fondasi utamanya, yakni al-Qur'an itu sendiri.

## 2. Pemikiran Tokoh Ibn 'Ashur

Muhammad Ṭāhir Ibn 'Ashur (w. 1393 H/1973 M), melalui karya utamanya *al-Tahrir wa al-Tanwir*, memperluas cakrawala pemikiran *maqāṣid* yang sebelumnya telah digagas oleh al-Syatibi. Ia tidak sekadar melanjutkan warisan intelektual tersebut, tetapi memperkaya pendekatannya dengan menekankan pentingnya keterkaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan konteks sosial di mana umat berada. Bagi Ibn 'Ashur, memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan pendekatan literal, tetapi harus menyelami pesan moral dan tujuan praktis yang ingin dicapai oleh wahyu dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Dalam kerangka pemikirannya, *maqāṣid* dibagi menjadi dua kategori utama: *maqāṣid al-a'lā*, yaitu tujuan agung seperti keadilan, kebebasan, dan kemuliaan manusia; serta

*maqāsid al-juz'iyah*, yakni tujuan-tujuan spesifik yang terkandung dalam ayat tertentu. Keduanya saling melengkapi dalam mengungkap makna mendalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, ketika Ibn 'Āshūr menafsirkan ayat-ayat tentang zakat, ia tidak hanya berhenti pada aspek formal kewajiban membayar zakat, melainkan mengupas esensi sosial di baliknya yakni untuk membangun rasa kebersamaan, memperkuat empati antarindividu, dan mereduksi jurang sosial-ekonomi dalam masyarakat (Khotijah & Fadal, 2022).

Pendekatan Ibn 'Āshūr menunjukkan bahwa tafsir bukan sekadar kegiatan menjelaskan teks secara linguistik, melainkan juga upaya menggali nilai-nilai substantif yang menjadi ruh dari Al-Qur'an itu sendiri. Dengan cara ini, tafsir menjadi jembatan antara wahyu dan kenyataan hidup, serta berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang berpijak pada etika dan kemaslahatan umat.

### 3. Pemikiran Tokoh Jasser Auda

Jasser Auda menghadirkan pendekatan *maqāsid* ke dalam kerangka pemikiran kontemporer dengan memanfaatkan metodologi pendekatan sistem (*systems approach*) (Sulaiman Jamrozi dkk., 2022). Dalam karya monumentalnya *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), Auda memperkenalkan enam prinsip utama yang menjadi fondasi analisisnya: keterkaitan nilai-nilai, pendekatan menyeluruh (holistik), kesinambungan, orientasi pada tujuan sistemik, pendekatan rasional, serta sikap terbuka terhadap dinamika.

Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai kumpulan aturan hukum, melainkan dipahami sebagai teks yang hidup dan berinteraksi dalam jaringan sosial, spiritual, dan intelektual yang kompleks. Ketika membahas isu-isu seperti krisis lingkungan, Auda menyoroti ayat semacam QS. Al-Rūm: 41 ("*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut ..*") sebagai bentuk panggilan etis dalam kerangka *maqāsid ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'aql*. Ayat tersebut menurutnya merupakan seruan untuk melestarikan alam serta menumbuhkan kesadaran ekologis yang lebih dalam.

Pendekatan yang ditawarkan Auda ini memperluas cakrawala tafsir Al-Qur'an, menjadikannya relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer, sekaligus menempatkan wahyu sebagai penunjuk arah menuju nilai-nilai etis yang universal dan berkelanjutan.

### **Penafsiran Al-Qur'an Melalui Maqashid Al-Qur'an**

Pendekatan *maqāsid al-Qur'ān* dalam penafsiran adalah metode yang berupaya memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara mendalam, dengan menyoroti tujuan-tujuan esensial dari wahyu Ilahi, bukan hanya menguraikan makna lafziyah atau tekstual. Cara ini

menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang sarat nilai moral, sosial, dan spiritual, yang dapat menjawab tantangan di berbagai zaman. Untuk itu, berikut ini adalah langkah-langkah sistematis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan perspektif maqāṣid:

### 1. Menemukan Tujuan Umum Wahyu (Maqāṣid al-‘Āmmah)

Langkah awal yang sangat penting adalah menyadari bahwa seluruh kandungan Al-Qur'an bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara tujuan-tujuan universal yang menjadi poros utama ajaran Islam adalah:

- a. Menjaga agama (ḥifz al-dīn)
- b. Menjaga jiwa (ḥifz al-nafs)
- c. Menjaga akal (ḥifz al-‘aql)
- d. Menjaga harta (ḥifz al-māl)
- e. Menjaga keturunan (ḥifz al-nasl)

Pemikir-pemikir kontemporer seperti Jasser Auda bahkan memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia ke dalam kerangka tujuan syari‘ah yang relevan dengan tantangan modern. Dengan demikian, setiap upaya menafsirkan ayat seharusnya tidak dilepaskan dari visi besar nilai-nilai utama Islam ini.

### 2. Menggali Konteks Turunnya Ayat

Untuk memahami suatu ayat Al-Qur'an secara komprehensif, sangat penting bagi seorang penafsir untuk menelusuri konteks sejarah dan kondisi sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Pengetahuan mengenai *asbāb al-nuzūl* berperan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi mana bagian dari ayat yang bersifat situasional dan mana yang mengandung pesan universal yang melintasi zaman.

Sebagai contoh, ayat-ayat yang membahas tentang perbudakan tidak serta-merta dimaksudkan untuk melegitimasi praktik tersebut secara abadi. Sebaliknya, jika ditelaah melalui pendekatan *maqāṣid*, ayat-ayat tersebut justru mengandung isyarat moral menuju penghormatan terhadap kemanusiaan dan upaya pembebasan dari sistem yang menindas. Tujuan utamanya adalah mengangkat derajat manusia, bukan mempertahankan struktur ketidakadilan yang berlaku pada masa itu.

### 3. Menelusuri Tujuan-Tujuan Khusus Ayat (Maqāṣid Juz'iyah)

Di balik setiap ayat Al-Qur'an, tidak hanya tersimpan pesan global yang bersifat universal, tetapi juga terkandung tujuan-tujuan khusus (*maqāṣid juz'iyah*) yang menuntut penggalan secara lebih mendalam. Untuk memahaminya, seorang mufassir perlu menempuh

pendekatan interpretatif yang cermat dan menyeluruh, dengan langkah-langkah seperti:

1. Mengkaji makna kata dan struktur kalimat secara semantik, guna menangkap nuansa pesan yang ingin disampaikan ayat tersebut.
2. Menelusuri hubungan antar ayat (*munāsabah*) yang memiliki keselarasan makna, baik dalam tema, redaksi, maupun konteks hukum dan etika, agar pesan ayat tidak ditafsirkan secara terputus dari struktur wahyu yang lebih luas.
3. Mempelajari hadis serta praktik Nabi Muhammad SAW, karena tindakan dan penjelasan beliau merupakan bentuk konkret dari implementasi makna ayat yang sering kali bersifat indikatif.

QS. Al-Baqarah: 183 yang membahas perintah berpuasa, tidak semata-mata mengajarkan latihan jasmani untuk menahan lapar dan haus. Tujuan yang lebih hakiki dari ayat tersebut adalah membentuk kepribadian yang bertakwa—sebuah *maqāṣid* spiritual sekaligus sosial yang menyasar pembentukan akhlak dan pengendalian diri dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Menautkan Makna Wahyu dengan Realitas Kontemporer**

Pendekatan *maqāṣid* membawa Al-Qur'an keluar dari sekadar bingkai masa lalu dan mengarahkannya untuk terus berdialog dengan persoalan dunia modern. Al-Qur'an tidak dimaknai secara statis, melainkan harus selalu dikontekstualisasi agar tetap hidup dan relevan bagi umat manusia di setiap zaman. Oleh karena itu, proses penafsiran mesti memperhatikan tantangan dan persoalan kekinian yang sedang dihadapi masyarakat global, seperti:

1. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, yang menuntut kesadaran ekologis dalam kerangka *maqāṣid ḥifẓ al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari *ḥifẓ al-nafs* dan *al-māl*);
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi, yang membutuhkan pendekatan keadilan distributif dan pemberdayaan kaum marginal sesuai dengan nilai *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang);
3. Isu kesetaraan gender, yang menuntut pembacaan yang berkeadilan terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam koridor *maqāṣid ḥifẓ al-'irdh* (menjaga martabat);
4. Kebebasan beragama dan berekspresi, yang harus dilihat melalui *maqāṣid ḥifẓ al-dīn* dan prinsip *lā ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam agama);
5. Tantangan moral di era teknologi dan digitalisasi, yang membuka wacana baru dalam *maqāṣid ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-akhlāq* untuk menjaga nalar sehat dan integritas etika.

Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an tidak semata berfungsi sebagai rujukan hukum atau normatif, melainkan sebagai kompas etika yang menuntun umat Islam dalam menjawab kompleksitas dunia modern. Tafsir menjadi sarana menjembatani antara nilai-nilai wahyu dan realitas sosial yang terus berubah.

### **Mengintegrasikan Ilmu-Ilmu Pendukung dalam Proses Penafsiran**

Pendekatan maqāṣid membuka ruang lebar bagi sinergi antara penafsiran Al-Qur'an dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya perspektif tafsir, tetapi juga membuatnya lebih relevan, menyeluruh, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Beberapa cabang ilmu yang dapat diintegrasikan antara lain:

1. Ilmu tafsir dan ushul fikih, sebagai fondasi keilmuan dalam memahami teks dan prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi, yang membantu membaca realitas manusia dan dinamika masyarakat secara lebih tajam.
3. Ekonomi Islam dan ilmu politik, untuk merespons tantangan keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kemaslahatan.
4. Kajian lingkungan, gender, dan hak asasi manusia, guna memastikan penafsiran tidak lepas dari isu-isu moral global dan keadilan universal.

Pendekatan interdisipliner ini menjadikan tafsir Al-Qur'an tidak kaku dan terjebak dalam ruang sempit hukum semata. Sebaliknya, ia tampil sebagai upaya yang inklusif, progresif, dan mampu memberikan solusi yang nyata atas beragam persoalan umat di tengah kompleksitas dunia modern.

### **Menjauhi Penafsiran Teks yang Kaku dan Terlepas dari Tujuan**

Pendekatan maqāṣid tidak menafikan keberadaan teks Al-Qur'an, namun mengarahkan perhatian penafsir pada esensi, hikmah, serta pesan mendalam yang terkandung di balik susunan kata. Fokus utamanya adalah membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam wahyu, bukan sekadar memahami lafaz secara harfiah.

Tidak semua ayat harus dipahami secara literal, terutama bila makna lahiriahnya bertentangan dengan prinsip utama Islam seperti keadilan, rahmat, dan kemaslahatan umum. Dalam banyak kasus, penafsiran secara kaku justru bisa menimbulkan kekeliruan dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah masyarakat modern.

Sebagai ilustrasi, QS. al-Mā'idah ayat 38 yang berbicara tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, jika dibaca dalam kerangka maqāṣid, maka substansinya tidak semata-mata pada pelaksanaan fisik hukuman tersebut. Yang lebih penting adalah perlindungan

terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penjagaan terhadap sistem hukum yang adil serta menjaga keteraturan sosial (*ḥifẓ al-niẓhām*). Dengan demikian, ayat ini dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan dan pencegahan kejahatan, bukan sebagai dorongan untuk kekerasan simbolik.

Al-Qur'an diposisikan sebagai petunjuk yang fleksibel namun tetap bernilai absolut, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai universal dan menjawab tantangan kemanusiaan secara arif dan bijaksana.

### **Menguji Kesesuaian Tafsir dengan Spirit Inti Al-Qur'an**

Setiap hasil penafsiran yang lahir dari pendekatan *maqāṣid* perlu melalui proses pengujian kritis untuk memastikan bahwa maknanya sejalan dengan nilai-nilai utama dalam Al-Qur'an. Penafsir harus mengajukan sejumlah pertanyaan reflektif, seperti:

1. Apakah makna yang dihasilkan membawa manfaat nyata dan menciptakan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat?
2. Apakah tafsir tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kasih sayang, serta kebijaksanaan yang menjadi ruh ajaran Islam?
3. Apakah penafsiran itu justru berpotensi menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*), ataukah sebaliknya, membawa kemajuan moral, sosial, dan spiritual (*maslahah*)?

Jika hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa tafsir tersebut menyimpang dari nilai-nilai inti tersebut, maka ia perlu dikaji ulang secara mendalam. Dalam kerangka ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk memahami pesan wahyu, tetapi juga sebagai alat koreksi dan revitalisasi penafsiran agar tetap sesuai dengan visi besar Islam sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn*.

### **KESIMPULAN**

Pendekatan *maqāṣid* al-Qur'an dalam penafsiran menawarkan sebuah kerangka metodologis yang tidak hanya bertumpu pada makna literal teks, tetapi lebih jauh lagi menggali nilai-nilai universal dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh wahyu. Sepanjang pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *maqāṣid* hadir sebagai respons atas kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-Qur'an secara kontekstual, dinamis, dan solutif terhadap tantangan zaman. Penafsiran dengan pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an bukan hanya sebagai kitab hukum (*code of law*), melainkan sebagai kitab kehidupan (*manual of life*) yang sarat dengan prinsip etis dan moral.

Pentingnya maqāṣid al-Qur'ān terletak pada kemampuannya menjembatani antara teks suci dan realitas sosial. Melalui proses yang dimulai dari identifikasi tujuan global syari'ah (ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-māl, dan al-nasl), penelusuran konteks historis (asbāb al-nuzūl), penggalian maqāṣid juz'iyah dalam ayat, hingga keterkaitannya dengan problematika kontemporer, pendekatan ini menjadi fondasi bagi penafsiran yang tidak terjebak pada formalisme, namun juga tidak kehilangan akarnya dalam wahyu. Integrasi ilmu-ilmu sosial, humaniora, serta pendekatan multidisipliner lainnya menjadi kekuatan tambahan agar tafsir dapat bersifat aplikatif, inklusif, dan membumi.

Dengan demikian, maqāṣid al-Qur'ān tidak hanya dipahami sebagai kerangka teoritis, tetapi sebagai pendekatan praktis yang menghadirkan Al-Qur'an secara hidup di tengah masyarakat. Ia membuka ruang pembaruan dalam tafsir, sekaligus menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai ilahiah. Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan disrupsi teknologi, pendekatan ini menjadi tawaran strategis untuk menghidupkan kembali pesan Qur'ani yang penuh rahmah, keadilan, dan kebijaksanaan. Maka, maqāṣid bukan hanya cara menafsirkan ayat, tetapi juga cara memahami kehidupan dengan cahaya wahyu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Tahqiq: 'Abd Allāh Darrāz. Beirut: Dār Al-Ma'Rifah, 2004.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2008.
- Arifin, J., Husti, I., Jamal, K., & Putra, A. (2020). Maqāṣid Al-Qur'ān In The Interpretation Of M. Quraish Shihab About The Verse Of Social Media Usage. *Jurnal Ushuluddin*, 28(1), 44. <https://doi.org/10.24014/Jush.V28i1.7293>
- Islami, W. N. (N.D.). *Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Ṭāhā Jābir Al-'alwānī Dan Implikasinya Bagi Kajian Tafsīr Maqāṣidī Di Indonesia*. <https://doi.org/10.32495/Nun.V9i1.376>
- Khotijah, S., & Fadal, K. (N.D.). Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd. *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies*, 1(2), 2022. <https://doi.org/10.23917/Qist.V1i1.626>
- Luqman. (2021). Maqashid Al-Qur'an Dan Korelasinya Dengan Asbabunnuzul Dalam Menegakkan Keadilan Dan Membela Hak Yang Terdzalimi. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*.
- Mufid, A. (N.D.). *Menguak Metode Penggalian Maqasid Al-Quran Perspektif Muhammad*

*Al-Ghazali (1996 M/1416 H).*

Muttaqin, I., Lirboyo, U., Zulfa, K., & Zakiyah, N. (N.D.). *Eksistensi Konsep Maqasidul Quran Dan Relevansinya Dalam Kajian Tafsir: Teori Dan Wacana.*

Saputra, R. (2019a). Passing As A Form Of Adaptation: The Islamic Nuances Of The Christians And Catholics. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.3002>

Saputra, R. (2019b). Passing As A Form Of Adaptation: The Islamic Nuances Of The Christians And Catholics. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.3002>

Sulaiman Jamrozi, A. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqāṣid Al-Sharīa In The Study Of Hadith And Its Implication For The Renewal Of Islamic Law: Study On Jasser Auda's Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>

Umayyah. (2016). Tafsir Maqashidi : Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Diya Al-Afkar.*

Usman Betawi. (2018). Maqashid Al - Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al - Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif Fh Unpab*, 6.